



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**IJIN PENGOPERASIAN BECAK BERMOTOR
DALAM KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan becak bermotor di Kota Langsa merupakan salah satu sarana angkutan umum sekaligus sumber mata pencaharian sebagian masyarakat yang jumlahnya terus meningkat;
 - b. bahwa penertiban terhadap becak bermotor perlu dilaksanakan sehingga tercipta tertib berlalulintas dalam masyarakat Kota Langsa disamping merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang ..

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG IJIN PENGOPERASIAN BECAK BERMOTOR DALAM KOTA LANGSA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
9. Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan untuk Lalu Lintas Umum;
10. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
11. Becak bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga dengan bak samping;
12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan yang tidak bermotor;
13. Kendaraan Utama adalah kendaraan bermotor roda dua yang menggerakkan bak samping;
14. Bak Samping adalah gandengan berupa tempat duduk penumpang atau barang yang berada di samping pengemudi;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma (Fa), Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya;
16. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa terhadap pemberian Ijin dan atau Rekomendasi tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk Kepentingan orang pribadi atau badan;
17. Retribusi Perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Ijin Pengoperasian Becak Bermotor;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar

perhitungan ...

- perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Qanun ini;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 26. Surat Tanda Uji Kendaraan selanjutnya disebut STUK sebagai tanda bukti kendaraan bermotor yang telah diuji kelaikannya yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika setempat;
 27. Surat Registrasi Uji Type adalah Surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat C/q. Dinas Perhubungan Provinsi untuk pengujian type kendaraan bermotor;
 28. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian ulang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Perhubungan kepada becak bermotor dalam jangka waktu tertentu;
 29. Uji type kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap type becak bermotor;
 30. Sertifikasi uji type adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas uji type becak bermotor;
 31. Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor adalah surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat C/q. Dinas Perhubungan Provinsi atas rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 32. Surat Ijin Mengemudi selanjutnya disebut SIM, bukti diri kartu sebagai legitimasi bagi setiap penduduk untuk mengendarai kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 33. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor disebut BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 34. Kartu Tanda Penduduk disingkat KTP, bukti diri kartu sebagai legitimasi Identitas diri bagi setiap penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 35. Surat Tanda Nomor Kendaraan disingkat STNK, bukti identitas kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 36. Pengawasan adalah tindakan pengawasan yang di selenggarakan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk mendapatkan kepastian kelaikan jalan becak bermotor dan ketaatan para pengemudi dalam mematuhi Qanun Kota Langsa ini;
 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

38. Penyidik ...

38. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PENGOPERASIAN

Bagian Pertama Persyaratan Administrasi Becak Bermotor

Pasal 2

- (1) Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) angka 26 diterbitkan oleh Walikota Langsa c.q Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
- (2) Bentuk Surat Tanda Uji Kendaraan disamakan dengan Surat Tanda Uji Kendaraan yang telah beredar sampai saat ini sampai diatur perubahan lebih lanjut oleh Walikota Langsa sesuai Ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan Becak Bermotor di Kota Langsa harus memperoleh Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
- (4) Untuk memperoleh Kartu Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Pemilik diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Langsa C/q Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Domisili di Kota Langsa;
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan warna Tanda Nomor Kendaraan Kuning;
 - d. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - e. Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).

Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Kelaikan Jalan Becak Bermotor

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan utamanya yang digunakan adalah isi silinder 100 cc;
- (2) Setiap becak penumpang / barang bermotor, harus memenuhi persyaratan dimensi kendaraan meliputi :
 - a. Lebar tempat duduk diukur dari bagian dalam (bagian atas) 74 cm;
 - b. Lebar tempat duduk (bagian bawah) 68 cm;
 - c. Luas lantai bak samping 50 x 67 cm;
 - d. Lebar bumper depan (Tiang Pengaman) 86 cm;
 - e. Lebar bumper belakang 80 cm;
 - f. Lebar bak belakang (atas) 80 cm;
 - g. Lebar bak belakang (bawah) 72 cm;
 - h. Lebar bak samping (atas) 55 cm;
 - i. Panjang bak samping (bawah) 116 cm;
 - j. Jarak sandaran bangku ke bumper depan (tiang pengaman) 90 cm;
 - k. Tinggi bumper pengaman (dari lantai dasar) 77 cm;
 - l. Tinggi tiang fantasi dari bumper 30 cm;
 - m. Panjang as roda kereta samping 65 cm;
 - n. Tinggi bak samping 55 cm;

o. Tinggi ...

- o. Tinggi tenda dari bak samping 65 cm;
 - p. Ukuran ban minimal 250-18.
- (3) Sistem Pembuangan meliputi :
- a. Menggunakan saringan knalpot;
 - b. Tingkat kebisingan antara 82 s/d 84 DB (Disible) dan 72 S/d 74 DB (Desible);
 - c. Gas buang dan asap diarahkan kebelakang atau sisi kanan sebelah belakang dengan ambang batas emisi gas buang :
 - Kadar HC (Hidro Carbon) maksimal antara 4,5 %;
 - Kadar CO (Karbon Monoksida) maximal 1200 rpm diukur pada percepatan bebas.
- (4) Sistem Suspensi
Setiap kendaraan utama termasuk bak samping harus memiliki sistem suspensi baik gas maupun per yang mampu menahan beban, getaran maupun kejutan;
- (5) Alat Kemudi
- a. Stang kemudi yang akan digunakan adalah Stang 1, 2 ;
 - b. Dapat digerakkan dengan tenaga yang wajar;
 - c. Tidak sampai berbenturan dengan bumper depan sewaktu melakukan manuver.
- (6) Rem
Harus memiliki rem yang mampu mengendalikan kecepatan atau memperlambat dan memperhentikan kendaraan;
- (7) Lampu-lampu terdiri dari :
- a. Lampu utama berwarna putih yang cukup terang;
 - b. Lampu sign (petunjuk arah) berwarna kuning pada bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. Satu lampu posisi depan dan belakang berwarna putih yang memberi batas kereta samping pada waktu malam hari;
 - d. Satu lampu rem berwarna merah;
 - e. Satu lampu penerangan antara nomor kendaraan di bagian belakang.
- (8) Becak bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi serta tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis merupakan becak bermotor yang tidak laik jalan.
- (9) Becak bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi wajib dilakukan pengecekan ulang terhadap becak bermotor tersebut yang kemudian disahkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Cq. Dinas Perhubungan Provinsi dengan dikeluarkannya Surat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

- (1) Jika telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pasal 3 di atas akan diberikan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor sebagai bukti telah memenuhi persyaratan teknis Becak Bermotor;
- (2) Identitas kendaraan becak bermotor dibagi menurut wilayah pengoperasian:
- a. Wilayah I, Seri A
 - 1. Kecamatan Langsa Kota;
 - 2. Kecamatan Langsa Barö;
 - 3. Kecamatan Langsa Lama.
 - b. Wilayah II, Seri B
 - 1. Kecamatan Langsa Barat.
 - c. Wilayah III, Seri C
 - 1. Kecamatan Langsa Timur.

**BAB III
PENGOPERASIAN BECAK BERMOTOR**

Pasal 5

- (1) Setiap Becak Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Membawa surat-surat kendaraan antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor;
 - b. Becak bermotor mengangkut penumpang maksimal 2 orang;
 - c. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan jalan yang telah dipasang;
 - d. Semua sistem yang diatur dalam persyaratan teknis yang ditetapkan oleh dinas berfungsi dengan baik, di waktu siang maupun malam hari;
 - e. Mengemudikan kendaraan dengan baik dan sopan serta mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - f. Plat tanda nomor kendaraan ditempatkan di depan kendaraan utama dan di belakang bak samping agar mudah dilihat;
 - g. Kecepatan maksimum di dalam Kota + 30 Km / Jam.
- (2) Trayek yang dapat dilalui becak bermotor akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Langsa setelah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

**BAB IV
MASA BERLAKU KARTU TANDA PENDAFTARAN
PENGOPERASIAN**

Pasal 6

Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Qanun ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan membayar retribusi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per unit.

Pasal 7

Setelah masa berlaku Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian berakhir pemilik dapat memperbaharui/memperpanjang kembali dengan berpedoman kepada persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Qanun ini.

**BAB V
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 8

Dengan nama retribusi pengoperasian becak bermotor dipungut retribusi pengoperasian becak bermotor di kawasan Kota Langsa.

Pasal 9

Objek retribusi pengoperasian becak bermotor adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah kota berupa pengadaan/pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Becak Bermotor.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Pendaftaran Becak Bermotor.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 11

Retribusi Ijin Pengoperasian Becak Bermotor termasuk jenis retribusi perijinan tertentu.

**BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk mengadakan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor.

**BAB VIII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 13

Prinsip biaya cetak Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

- a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk mengadakan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor;
- b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai biaya administrasi pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian becak bermotor;
- c. Biaya lainnya berupa pengawasan pengoperasian becak bermotor.

**BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tarif
a. Biaya Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor	Rp. 10.000,-
b. Biaya Administrasi	Rp. 5.000,-
c. Biaya Pengawasan	Rp. 5.000,-
d. Biaya Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK)	Rp. 20.000,-

- (2) Hasil pungutan retribusi di setorkan ke Kas Daerah.

**BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 15

Daerah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kota Langsa.

**BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 16

Masa Retribusi Ijin Pengoperasian Becak Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 18

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPORD ;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa ;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan dengan Peraturan Walikota Langsa.

**BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Qanun ini, Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, SKRDKBT sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Langsa.

**BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota Langsa.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVI
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN**

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus diputuskan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

**BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administrasi berupa denda oleh Walikota ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Qanun

ini, diterbitkan ...

- ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
 - (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberi imbalan jasa 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 26

- (1) Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Qanun ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi;
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan bukti pemindahan buku berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 27

- (1) Walikota Langsa dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberitahuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD apabila dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari kesalahan wajib retribusi;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatasan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota Langsa atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota dan Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima;
- (6) Apabila lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Walikota Langsa atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan

ketetapan ...

ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dihapuskan.

BAB XX KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertanggungkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 31

Instansi Pemungutan untuk biaya pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor, biaya administrasi dan biaya pengawasan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban retribusi;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Qanun ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan pelaksana Qanun ini menjadi wewenang Walikota Langsa atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXV ...

**BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Langsa.



Pasal 36

Dengan berlakunya Qanun ini semua Peraturan yang mengatur mengenai Pengoperasian Becak Bermotor yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


WALIKOTA LANGSA

al-ZULKIELI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


al-SEKRETARIS DAERAH,
SYAIFULLAH

**PENJELASAN
ATAS**

**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
IJIN PENGOPERASIAAN BECAK BERMOTOR
DALAM KOTA LANGSA**

I. PENJELASAN UMUM

Becak Bermotor adalah salah satu sarana transportasi darat yang digunakan oleh masyarakat dalam kota Langsa dimana semakin hari semakin banyak jumlahnya. Dioptimalkannya pemanfaatan jasa transportasi dan pengoperasian becak bermotor adalah guna mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib, dan dipandang perlu dilakukan pengaturannya di dalam Qanun sehingga tercapai kepastian hukum di samping untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas

- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas

- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2008 NOMOR 13